

EKSISTENSI KAJIAN GREEN PARTY DALAM PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Sinta Apriyani^{1*} & Vivi Lestari²

¹ Magister Ilmu Pemerintahan, ² Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran

² Magister Administrasi Bisnis, ² Jurusan Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: sintaapriyani@gmail.com

Abstract

Political parties that care about the environment and are actualized in the vision-mission and program of their political party activities must be fought for the future. The form of political awareness of the environment or what is then referred to as green politics in Indonesia until now is implemented in a green party by submitting petitions, lawsuits over policies and mass mobilization actions to pay attention to ecological aspects. The method in this study uses a literature review. Data sources use secondary data sources in the form of documents, laws and regulations, articles and books. The issue of environmental justice has been realized from a community and government support towards something that must be on the platform of political parties. The current reality related to the green political narrative that can be judged from the various political promises of candidates from political parties ahead of the general election and the vision and mission of political party programs has not been fully realized and only beautiful on paper the existence of Green Politics in Indonesia is needed.

Keywords: Green Party, Environment, Green Politics

Abstrak

Partai politik yang peduli akan lingkungan dan di aktualisasikan dalam visi-misi dan program kegiatan partai politiknya wajib diperjuangkan untuk masa yang akan mendatang. Bentuk kesadaran politik terhadap lingkungan atau yang kemudian disebut sebagai politik hijau di Indonesia sampai saat ini diimplementasikan dalam sebuah partai hijau dengan pengajuan petisi, gugatan atas kebijakan dan aksi mobilisasi massa untuk memerhatikan aspek ekologis. Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur. Sumber data menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel dan buku. Isu keadilan lingkungan telah terwujud dari sebuah dukungan masyarakat maupun pemerintah menuju sesuatu yang memang harus dalam platform partai politik. Realitas yang terjadi saat ini terkait narasi politik hijau yang bisa dinilai dari di berbagai janji politik kandidat dari partai politik menjelang pemilihan umum dan visi misi program partai politik belum sepenuhnya terwujud dan hanya indah diatas kertas diperlukan eksistensi Green Politics di Indonesia.

Kata Kunci: Partai Hijau, Lingkungan, Politik Hijau

PENDAHULUAN

Isu-isu lingkungan yang pada abad 21 ini menjadi persoalan yang sangat menyorot perhatian. Persoalan pengalihan fungsi lahan, perubahan iklim dan sampah saat ini hangat di perbincangkan. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab dan

rasa saling membutuhkan dan menghargai terhadap lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang cukup kompleks ini. Kondisi lingkungan secara perlahan-lahan telah tercemar.

Dampaknya berupa kerusakan atau kehancuran sumber-sumber tanaman,

dan sumber-sumber organisme hidup yang bahkan diantaranya mungkin merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia yang jika secara terus menerus memburuk dapat memperburuk kesejahteraan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Dampak lainnya tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam, akan tetapi juga menimbulkan proses berantai yang akan membuat kerusakan pada lingkungan hidup. Diperlukan pengelolaan yang ramah lingkungan untuk bumi yang ditinggali makhluk hidup. Pengelolaan yang bijaksana juga dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk meminimalisir kerusakan lingkungan.

Pada saat ini banyak istilah-istilah yang ditampilkan dan digunakan dengan mengaitkan kata *green*, seperti *green politics*, *green party*, *green banking*, *greendeen (green religion)*, *green market*, *green building*, *green democracy*, *green constitution*, *green legislation*, *green budget*, *green economic*, *green bench*. Prinsip hijau adalah komitmen terhadap lingkungan. Prinsip ini bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai titik tolak utama. Hijau adalah sebuah proses, bukan status, kata kerja, bukan kata sifat. Kesadaran lingkungan yang baik menjadi wacana global yang penting dan mendesak (Nurmardiansyah, 2019).

Thomas L. Friedman pun mempertegas terkait dengan kata “hijau” dalam bukunya, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, bahwa “hijau” bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi sesuatu yang dianggap baik. Hijau sekarang adalah cara tumbuh, cara membangun, cara merancang, cara memproduksi, cara bekerja, dan cara hidup agar lebih baik. Hijau menurut Thomas L. Friedman berarti beranjak dari basa-

basi ke yang lebih baik, dari sesuatu yang dipilih menjadi keharusan, dari sebuah keisengan menjadi sebuah strategi untuk menang, dari sebuah masalah tak terpecahkan menjadi sebuah peluang besar. Apa pun yang dapat diperbuat untuk melaksanakan gaya hidup hijau menurut Thomas L. Friedman akan menjadikannya lebih kuat, lebih sehat, lebih aman, lebih inovatif, lebih kompetitif, dan lebih dihormati. Itu sebabnya Thomas L. Friedman, mengatakan bahwa hijau adalah merah, putih, dan biru yang baru: karena ini strategi yang dapat membantu meredakan pemanasan bumi, kerusakan keanekaragaman hayati, kemiskinan energi, kediktatoran minyak, dan kekurangan pasokan energi. Kita memecahkan masalah kita sendiri dengan membantu dunia memecahkan masalah-masalahnya (Friedman, 2009).

Gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang nasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, hakekat pembangunan ke depan adalah mengupayakan keberlanjutan (sustainability) kehidupan. Untuk keberlanjutan kehidupan ini, pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa prasyarat (Salim, 2003).

Sejauh ini dampak politik lingkungan yang lemah terlihat dari *output* kebijakan investasi. Pemerintah terlalu longgar memberi kesempatan kaum kapitalis masuk dan mengeksploitasi alam Indonesia tanpa kendali. Akibatnya kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sudah saatnya, *green*

politics dan *green party* yang pro lingkungan hidup dan keseimbangan alam hadir dan berbuat nyata di tengah sistem perpolitikan Indonesia, karena beragam kerusakan lingkungan dan bencana di Indonesia inilah saatnya membutuhkan kekuatan *green politics* untuk menyelesaikannya.

Tidak hanya itu, saat tahun pemilihan umum di setiap daerah-daerah Indonesia banyak dijumpai banyak pohon yang dihiasi oleh spanduk bergambar tokoh atau calon legislative dari partai politik. Banyak pengamat politik bahwa belum ada aturan pemilu yang melindungi tumbuhan dari aktivitas kampanye politik dan sangat sedikit parpol peserta dalam Pemilu dan caleg-calegnya yang mengangkat isu lingkungan dalam kampanye, gerakan atau visi-misi partainya, kebanyakan mereka lebih memilih mengusung isu pendidikan dan kesehatan gratis, demokratisasi, korupsi, dan sebagainya.

Green politics dan *green party* adalah komitmen terhadap lingkungan yang menempatkan hubungan manusia dan alam. Kajian *green politics* dan *green party* harus menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) di Indonesia yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan diharapkan dapat dieksekusi dalam sistem negara dan perlu dijabarkan dalam konstitusi Indonesia dalam hal legislasi, regulasi maupun legitimasi.

Artikel ini disusun untuk mengetahui eksistensi kajian *green party* di Indonesia yang sangat berkaitan isu lingkungan hidup saat ini dan mencoba apakah kajian ini sangat diperlukan dalam usulan konsitusi Indonesia dalam hal ini peraturan Undang-Undang oleh lembaga legislatif untuk partai politik karena merekalah akar dari terciptanya pemimpin yang akan menentukan

kebijakan yang memiliki kesadaran lingkungan.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain (Creswell, 2016).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Penulis menggunakan studi-studi terdahulu yang relevan dengan tulisan ini untuk menguji secara kritis pengetahuan tentang ide-ide dan temuan ilmiah yang dengan mengambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penerapan partai hijau di Indonesia.

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Miles dan Huberman, 2014).

Oleh karena itu indikator dalam penerapan green parties ini mengkritisi eksistensi keberadaan partai di Indonesia dengan memerhatikan aspek lingkungan. Sehingga dapat menjelaskan dan menganalisis kehadiran partai hijau

dalam penerapan *green politics* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muncul dan berkembangnya partai-partai hijau dimulai pada tahun 1968 saat protes dari berbagai mahasiswa terjadi diberbagai negara didunia dalam melawan sistem kapitalis yang ada karena mengeksploitasi lingkungan secara serakah tanpa memikirkan sebab yang akan terjadi (Ulyanov, 2020) dan tidak hanya itu peristiwa terhadap energi nuklir dan senjata nuklir yang menjadi awal penyebab masalah lingkungan (Abou-Chadi dan Kayser, 2017)

Umumnya apa yang digemborkan sebagai “hijau” pada kenyataannya hanya suatu fantasi atau sesuatu yang dibesar-besarkan. Masyhur Effendi menyatakan bahwa jika sepatutnya mengangkat derajat lingkungan hidup berarti perhatian/komitmen kepada lingkungan bukan karena alasan kasihan kepada lingkungan, tetapi lebih ditekankan karena kesadaran. Masyhur Effendi menyatakan lebih lanjut bahwa lingkungan mempunyai hak, dan hak hidup diberikan kepada lingkungan, karena manusia sadar bahwa tanpa lingkungan yang baik, kehidupan manusia dapat hancur. Untuk itulah, langkah dan keputusan menganggap lingkungan sekitar yang semata-mata sebagai objek untuk memenuhi ambisi/kepuasan manusia akan merusak lingkungan, karenanya harus dicegah (Effendi 1986).

Menurut Kostyuk dan Kaninskaya partai hijau memiliki tujuan pembangunan jangka panjang (Styuk dan Kaninskaya, 2020) yang dimaksud adalah memiliki perencanaan jangka panjang dalam perlindungan lingkungan untuk negaranya. Dengan demikian penggunaan sumber daya alam tidak berlebihan karena akan menimbulkan

masalah perubahan iklim global. Di Indonesia persoalan lingkungan seringkali dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor lain yang penentuan kebijakannya tidak berada di wilayah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup. Dalam pertarungan antarsektor dan antarinstansi ini, kepentingan lingkungan hidup dalam praktik, selalu kalah atau dikalahkan oleh bidang, sektor, atau kebijakan-kebijakan instansi-instansi lain, seperti bidang-bidang pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, investasi, pariwisata, dan lain-lain sebagainya saat ini persoalan ini terus terjadi.

Kalahnya kepentingan lingkungan hidup dalam pertarungan yang tidak seimbang melawan kepentingan-kepentingan lain terjadi tidak hanya di forum-forum yang teknis eksekutif, tetapi juga di forum-forum politik, tetapi juga di lingkungan lembaga legislatif. Oleh karena itu, undang-undang di bidang lingkungan hidup yang tentu saja wajib berpihak kepada lingkungan hidup, tetapi yang terjadi saat ini produk undang-undang di bidang-bidang lain yang justru tidak ramah lingkungan. Hal demikian tentu harus diterima sebagai kenyataan yang ada di lingkungan lembaga perwakilan rakyat yang menjadi muara dari semua jenis kepentingan yang hidup dan saling bertarung dalam masyarakat (Nurmardiansyah, 2019).

Karena itu, muncul pemikiran untuk menaikkan norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, berkembang ide untuk mengadopsikan norma-norma hukum lingkungan itu ke dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar sehingga kedudukannya lebih kuat (Nurmardiansyah, 2019). Dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, setiap produk undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dapat dikontrol karena harus

tunduk kepada norma konstitusi. Lembaga legislatif yang biasanya harus mengkompromikan dan peduli lingkungan dalam hal kepentingan harus mencerminkan kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan, maka dalam membuat peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum (Nurmardiansyah, 2019). Permasalahannya adalah bagaimana konsep *Green Politic* dapat diterapkan secara langsung oleh pembuat kebijakan untuk menjawab isu-isu lingkungan, sebab pada saat ini isu-isu lingkungan dan ekologi masih dihadapi dengan banyaknya persoalan-persoalan lingkungan seperti masalah alihfungsi lahan antar lembaga pemerintahan dengan stakeholder. Apabila konsep *Green Politic* sudah diterapkan secara langsung oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti partai politik dalam program kegiatan kedepannya akan menjawab permasalahan lingkungan.

Partai-partai hijau ada di hampir semua masyarakat industri Barat, meskipun kegiatan dan kekuatan elektoral mereka sangat bervariasi antar negara serta antara tingkat lokal, regional, dan nasional dalam satu negara (Müller-Rommel, 1993). Di Skandinavia partai hijau - diselenggarakan di tingkat nasional yaitu Finlandia, Swedia, dan Denmark. Di Norwegia, partai-partai sayap kiri atau liberal berkomitmen isu-isu lingkungan, dimulai pada tahun 1979 dengan keputusan pemerintah Finlandia

untuk tidak mengeringkan danau untuk perlindungan bagi burung. Saat itu Partai hijau di Finlandia tahun 1979 - 1983 hanya memperoleh 0,1% suara nasional. Berjalannya waktu dengan banyaknya dukungan dari masyarakat tahun 1988-1991 dalam pemilihan nasional memperoleh 6,8% (10 kursi).

Di Swedia pada tahun 1981 partai politik Miljöpartiet dalam pemilihan umum hanya menerima 1,6% suara dan tidak memperoleh kursi di parlemen nasional. Sejak saat itu para pemerhati lingkungan Swedia melakukan upaya untuk membangun hubungan dengan partai politik dengan memerhatikan konsep kelingkungan. Pada tahun 1984, partai Miljöpartiet mengubah namanya menjadi Partai Hijau agar lebih menarik bagi pengikut gerakan kelingkungan baru dan memenangkan 5,5% suara dan memegang 20 kursi di parlemen. Cikal bakal partai ekologi saat ini di Inggris raya dibentuk pada tahun 1973 dengan nama Partai Rakyat. Pada tahun 1975 partai tersebut mengubah namanya menjadi Partai Ekologi (dan kemudian menjadi Partai Hijau). Berbeda dengan kebanyakan partai Hijau lainnya di Eropa, Partai Rakyat dan Partai Ekologi kemudian tidak begitu didukung oleh gerakan lingkungan dan perdamaian Inggris. Partai Hijau adalah partai dengan pertumbuhan tercepat di Inggris sampai pembentukan Partai Sosial Demokrat pada tahun 1981, tetapi berjalannya 5 tahun kedepan sebagian besar pengamat politik berpendapat bahwa partai hijau mendapatkan suara 10,4% tetapi tidak ada kursi.

Selanjutnya partai hijau di Irlandia didirikan dengan nama "Aliansi Hijau". Partai ini pada dasarnya adalah jaringan kelompok-kelompok kecil dan independen, baik lokal maupun berfungsi di wilayah geografis tertentu, atau spesialis yang berurusan dengan masalah atau aspek tertentu dari

kebijakan Aliansi Hijau. Di Swiss, partai Hijau regional dan gerakan sosial dengan berkomitmen dalam prinsip lingkungan berkembang di kota-kota besar. Dalam pemilihan nasional 1987 – 1991 terdapat 15 kursi di parlemen nasional dan berkembang hingga saat ini.

Di Indonesia Partai Hijau Indonesia (PHI) menurut wikipedia indonesia adalah partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Piagam Kaum Hijau Sedunia (*Global Greens Charter*). Piagam ini memiliki enam prinsip, yakni: kearifan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, anti-kekerasan, keberlanjutan dan penghormatan pada perbedaan, PHI berusaha tidak hierarkis, sentralistis, birokratik, dan otoriter, tetapi dalam hal gender seperti keadilan perempuan kurang berpihak. Misi partai hijau Indonesia berpedoman dalam praktik politik, ekonomi, sosial dan budaya hijau dengan memperkuat kewargaan, menegakkan hukum yang berkeadilan, memulihkan krisis ekologi dan krisis demokrasi di Indonesia, serta memperkuat peran politik Indonesia dalam penyelamatan lingkungan hidup global dalam konteks gerakan sosial, upaya-upaya tekad PHI sebagai jembatan masyarakat sipil (*civil society*).

Gerakan politik hijau yang diperjuangkan kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan di Indonesia sudah bermunculan seperti Madaniberkelanjutan.id, Greenpeaceid, fridaysforfuture.id, teensgogreen.id dan greenleadersid. Greenpeace adalah organisasi kampanye independen yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan dalam mengungkap masalah-masalah lingkungan global. Greenpeace berupaya untuk menantang perusakan-perusakan alam yang sedang terjadi. Selain itu, Greenpeace juga mendorong solusi-solusi yang memungkinkan terwujudnya masa depan

yang hijau dan damai. Tujuan Greenpeace adalah menjaga agar bumi yang semakin rapuh ini tetap memiliki kemampuan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Greenpeace terus mendukung gerakan penghijauan dan menawarkan solusi dari setiap praktek perusakan lingkungan. Adapun fokus kampanye Greenpeace selalu diprioritaskan kepada masalah-masalah terbesar yang dihadapi setiap negara. Greenpeace adalah lembaga yang independensi, berupaya untuk merancang, melakukan riset, dan mempromosikan solusi nyata. organisasi ini berkomitmen untuk menjaga serta memperkuat kepercayaan itu dengan memastikan semua berjalan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan (Arjanto, 2022).

Gambaran beberapa negara yang di jelaskan sebelumnya telah menunjukkan bahwa partai-partai Hijau atau berprinsip kelingkungan ada di hampir semua sistem partai Eropa Barat. Di semua negara, partai-partai Hijau berpartisipasi dalam dua dan lebih pemilihan nasional. Namun, seiring perkembangan teknologi dan beberapa faktor atau aktivitas politik yang cenderung sektor ekonomi tingkat dukungan partai-partai Hijau dengan prinsip *green Politic* semakin tidak terlihat dan tidak nyata justru saat ini visi-misi dan program kegiatan hanya bagus diatas kertas tanpa ada aktualisasi dari partai-partai politik atau pembuat kebijakan.

Oleh karena itu, dengan adanya partai hijau Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat dengan prinsip kelingkungan sudah semakin terlihat dan berkembang, isu keadilan lingkungan telah terwujud dari sebuah dukungan masyarakat maupun pemerintah menuju sesuatu yang memang harus diperjuangkan bahkan eksistensi *green politic* untuk masa yang akan mendatang.

Keberadaan *green politics* atau politik hijau dalam platform partai politik. Realitas yang terjadi saat ini terkait narasi politik hijau yang bisa dinilai dari di berbagai janji politik kandidat dari partai politik menjelang pemilihan umum dan visi misi program partai politik tersebut.

Di negara maju partai politik bertema politik hijau memang trennya terus mengalami peningkatan sedangkan partai politik dengan balutan politik Hijau di Indonesia kurang mendapat kepedulian dan dukungan dari masyarakat dalam keterwakilan lingkungan dalam sistem politik di Indonesia, aturan-aturan partai mengenai politik hijau. Kerusakan lingkungan dan dampak kerusakan lingkungan di Indonesia seharusnya sebagai modal untuk mewujudkan gerakan lingkungan menjadi platform sebuah partai politik. Faktanya gerakan lingkungan di Indonesia masih diperjuangkan melalui organisasi masyarakat dan tidak cukup mampu bertransformasi menjadi identitas atau platform partai politik peserta pemilu. Selain itu, ketidakhadiran narasi lingkungan atau politik hijau dalam bentuk platform partai politik peserta pemilu di Indonesia sejauh ini sedikit sekali mendapat perhatian (Bolqiah, 2020).

PENUTUP

Prinsip hijau yaitu memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia alam sebagai dasar, dengan konsekuensi meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Di Indonesia Partai Hijau Indonesia (PHI) menurut wikipedia indonesia adalah partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Piagam Kaum Hijau Sedunia (*Global*

Greens Charter). Piagam ini memiliki enam prinsip, yakni: kearifan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, anti-kekerasan, keberlanjutan dan penghormatan pada perbedaan.

Gerakan politik hijau yang diperjuangkan kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan di Indonesia sudah bermunculan seperti madaniberkelanjutan.id, Greenpeaceid, fridaysforfuture.id, teensgogreen.id dan greenleadersid. Di negara maju partai politik bertema politik hijau memang trennya terus mengalami peningkatan sedangkan partai politik dengan balutan politik Hijau di Indonesia kurang mendapat kepedulian dan dukungan dari masyarakat dalam keterwakilan lingkungan dalam sistem politik di Indonesia, aturan-aturan partai mengenai politik hijau

DAFTAR PUSTAKA

- Abou-Chadi., T., Kayser MA. 2017. *Tidak mudah menjadi hijau: Mengapa pemilih menghukum partai karena kebijakan lingkungan selama kemerosotan ekonomi*. Kajian Pemilu. 45. 201-207
- Arjanto, Dwi. 2022. Sejarah Greenpeace Sejak 1971: Pegiat Lingkungan Hidup Global. Tempo. (<https://tekno.tempo.co/read/1578885/sejarah-greenpeace-sejak-1971-pegiat-lingkungan-hidup-global>)
- Bolqiah, Luthfi Hasanah. (2020). *Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia*, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia"
- Creswell, J. W. (2016). Reflections on the MMIRA *The Future of Mixed Methods* Task Force Report. *Journal of Mixed Methods Research*, 10(3), 215–219. <https://doi.org/10.1177/1558689816650298>

- Daniel Goleman, *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*, (Penguin Books Ltd, London, England, 2009),
- Effendi, M. (1986). *Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup*, FH Universitas Brawijaya, Malang.
- Friedman, T. L. 2009, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Luthfi, Hasanal. 2020. *Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia*, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia"
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjejep Rohedi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- MÜLLER-ROMMEL, Ferdinand: 1994 *Green Parties under Comparative Perspective*, Wien Universität, Barcelona
- Nurmardiansyah. Eko. 2019. KONSEP HIJAU: PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DAN GREEN LEGISLATION DALAM RANGKA ECO-DEMOCRACY, "Jurnal Online Universitas Katolik Parahyangan/ Parahyangan Catholic University Journal
- Salim, Emil. 2003. "Membangun Paradigma Pembangunan" dalam makalah *Peluncuran Buku dan Forum Diskusi Mengenai Hasil-Hasil dan Tindak Lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: 11
- Styuk. RV ., Kaninskaya. KM.,. 2020. Eropa "Hijau": Dari Pemilihan Parlemen Eropa Hingga Uji Virus Corona . Eropa Modern (Sovremennaya Evropa). (4). 123-132
- Ulyanov. DV., 2020. *Partai Politik "Hijau" Di Negara-Negara Uni Eropa: Proses Transformasi. Kekuasaan (Vlast)*. Vol. 28(5